



QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang kepada masyarakat merupakan salah satu sumber retribusi daerah yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa ketentuan pasal 110 huruf l dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang layanan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dikategorikan sebagai jenis retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan.....

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan .....

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN**

dan

**BUPATI ACEH SELATAN**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
5. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;
6. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran Retribusi atas pelayanan Tera/ Tera Ulang oleh Pemerintah Kabupaten;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkatkan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkatkan SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

11. Surat .....

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkatkan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan tentang retribusi daerah;
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
14. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dipungut retribusi atas Pelayanan Tera/ Tera Ulang oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dengan pelayanan sebagai berikut:

- (1) Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- (2) Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Retribusi Tera/ Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan/ menikmati pelayanan Retribusi Tera/ Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di golongankan ke dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Tera/ Tera Ulang, Kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang, Kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V .....

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat pelayanan di berikan.

BAB VIII  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 12 .....

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

### BAB X

#### PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PEMANFAATAN

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan....

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XIV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

##### Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Tata cara .....



- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti...

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindakan pidana tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan .....

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 3 September 2012 M  
16 Syawal 1433 H



Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 3 September 2012 M  
16 Syawal 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



**HARMAINI**

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. A signature in black ink is written over the stamp. A long, thin line extends from the signature downwards.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 6**

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan eektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, maka diharapkan kemampuan Kabupaten untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar.

Berdasarkan ketentuan pasal 110 huruf I dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang layanan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dikategorikan sebagai jenis retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Qanun perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/ atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR

## Lampiran : Qanun Kabupaten Aceh Selatan

Nomor : 6 Tahun 2012

Tanggal : 3 September 2012

NO.	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PEN- JUSPIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN	PENJUSPIRAN
			Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	2.000	-	1.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m dengan 10 m	Buah	4.000	-	2.000	100.000
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	4.000	-	2.000	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1. Salib Ukur	Buah	4.000	-	2.000	-
	2. Block Ukur	Buah	5.000	-	5.000	-
	3. Mikro Meter	Buah	6.000	-	3.000	-
	4. Jangka Sorong	Buah	6.000	-	3.000	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	5.000	-	2.500	-
	6. Counter Meter	Buah	10.000	-	10.000	-
	7. Roll Tester	Buah	50.000	-	50.000	-
	8. Komparator	Buah	50.000	-	50.000	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUCE)					
	a. Mekanik	Buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	Buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3.	TAKARAN (BASAH/ KERING)					
	a. Sampai dengan 2 l	Buah	1.000	-	1.000	-
	b. Lebih dari 2 l sampai 25 l	Buah	1.500	-	1.500	-
	c. Lebih dari 25 l	Buah	2.000	-	2.000	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	100.000	-	100.000	-
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sbb :					
	a) 500 kl pertama	Buah	100.000	-	100.000	-
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl.	Buah	1.500	-	1.500	-
	c) Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl, setiap 10 kl.	Buah	1.000	-	1.000	-
	d) Selebihnya dari 2000 kl dan seterusnya setiap 10 kl	Buah	500	-	500	-
	b. Bentuk bola sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	200.000	-	200.000	-
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sbb :					
	a) 500 kl pertama	Buah	100.000	-	200.000	-
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl.	Buah	3.000	-	0	-
	c) Selebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl.	Buah	2.000	-	2.000	-
	Bagian dari 10 kl dihitung satu 10 kl					
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 kl	Buah	100.000	-	100.000	-
	2. Lebih dari 10 kl dihitung sbb :					
	a) 10 kl pertama	Buah	100.000	-	100.000	-
	b) Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl.	Buah	2.000	-	2.000	-
	c) Selebihnya dari 50 kl setiap kl.	Buah	1.000	-	1.000	-
	Bagian dari kl dihitung satu kl					

5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon.	Buah	50.000	-	50.000	-
	1. Kapasitas Sampai dengan 5 kl					
	2. Lebih dari 5 kl dihitung sbb :					
	a) 5 kl pertama	Buah	50.000	-	50.000	-
	b) Selebihnya dari 5 kl, setiap kl	Buah	10.000	-	10.000	-
	Bagian dari kl dihitung satu kl					
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal.					
	1. Sampai dengan 50 kl	Buah	80.000	-	80.000	-
	2. Lebih dari 50 kl dihitung sbb :					
	a) 50 kl pertama	Buah	80.000	-	80.000	-
	b) Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	Buah	1.200	-	1.200	-
	c) Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	Buah	1.000	-	1.000	-
	d) Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	Buah	700	-	700	-
	e) Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	Buah	500	-	500	-
	f) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap kl	Buah	200	-	200	-
	g) Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 5000 kl, setiap kl.	Buah	50	-	50	-
	Bagian dari kl dihitung satu kl Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	10.000	-	5.000	-
	b. Gelas Ukur	Buah	6.000	-	3.000	-
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 l	Buah	10.000	-	10.000	-
	b. Lebih dari 50 l sampai dengan 200 l	Buah	20.000	-	20.000	-
	c. lebih dari 200 l sampai dengan 500 l	Buah	30.000	-	30.000	-
	d. lebih dari 500 l sampai dengan 1.000 l	Buah	40.000	-	40.000	-
	e. Lebih dari 1.000 l biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 l	Buah	10.000	-	5.000	-
	Bagian dari 1.000 l dihitung 1.000 l					
8.	METER TAKSI	Buah	20.000	-	20.000	-
9.	SPEEDOMETER	Buah	15.000	-	7.500	-
10.	METER REM	Buah	15.000	-	7.500	-
11.	TACHOMETER	Buah	30.000	-	15.000	-
12.	THERMOMETER	Buah	10.000	-	5.000	-
13.	DESIMETER	Buah	10.000	-	5.000	-
14.	VISKOMETER	Buah	10.000	-	5.000	-
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000	-	5.000	-
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000	-	5.000	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan Bakar Minyak					
	a.1 Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 25 m3/h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2. Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb :					
	a. 25 m3/h pertama	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	b. Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h	Buah	2.000	-	2.000	-
	c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	Buah	1.000	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	Buah	500	-	500	-



	Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	a.2 Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 26 m3/h dihitung sbb :					
	a. 15 m3/h pertama	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	Buah	1.000	-	1.000	-
	c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	Buah	500	-	500	-
	d. Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h	Buah	300	-	300	-
	Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	a.3 Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
18.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Kubik					
	1. Sampai dengan 100 m3/h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :					
	a. 100 m3/h pertama	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	Buah	1.000	-	1.000	-
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h setiap m3/h	Buah	500	-	500	-
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h setiap m3/h	Buah	200	-	200	-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	100	-	100	-
	Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m3/h	Buah	2.000	-	2.000	-
	2. Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb :	Buah	2.000	-	2.000	-
	a. 50 m3/h pertama					
	b. Selebihnya dari 50 m3/h sampai					
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai	Buah	15	-	15	-
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h sampai	Buah	100	-	100	-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h setiap 10	Buah	50	-	50	-
	Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya ( merupakan satu system / unit alat ukur	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan.	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur.	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m3/h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m3/h	Buah	3.000	1.500	3.000	1.500
	2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100	Buah	7.000	2.000	7.000	2.000
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
20.	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m3/h	Buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m3/h	Buah	1.500	750	1.500	750

	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	12.000	6.000	12.000	6.000
21.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.000	500	1.000	500
22.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC/ TEKANAN/	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23.	METER PROVER					
	a. sampai dengan 2.000 l	Buah	150.000	-	150.000	-
	b. Lebih dari 2.000 l sampai dengan 10.000 l.	Buah	200.000	-	200.000	-
	c. lebih dari 10.000 l Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	Buah	300.000	-	300.000	-
24.	METER ARUS MASSA KERJA					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	1) sampai dengan 10 kg/ min	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2) Lebih dari 10 kg/ min dihitung sbb :					
	a) 10 Kg/ min pertama	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b) Selebihnya dari 10 Kg/ min sampai dengan 100/ min, setiap Kg/min.	Buah	500	-	500	-
	c) Selebihnya dari 100 Kg/ min sampai dengan 500 Kg/ min	Buah	200	-	200	-
	d) Selebihnya dari 500 Kg/ min sampai dengan 1.000 Kg/ min, setiap Kg/ min.	Buah	100	-	100	-
	e) Selebihnya dari 1.000 Kg/ min, setiap Kg/ min.	Buah	50	-	50	-
	Bagian dari Kg/ min dihitung satu Kg/ min.					
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media :					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2. selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	6.000	-	6.000	-
26.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	2) 1 (satu) phasa	Buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.000	5.000	2.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.500	600	1.500	600
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	1.200	5.000	1.200
	2) 1 (satu) phasa	Buah	2.000	500	2.000	500
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera Ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c.					
27.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000	500	1.000	500
28.	STOP WATCH	Buah	3.000	-	3.000	-
29.	METER PARKIR	Buah	6.000	2.500	6.000	2.500
	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	200	100	200	100
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	300	1.000	300
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000	500	2.000	500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan MI)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	500	1.000	500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	3.000	1.000	3.000	1.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500

30.	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.500	5.000	7.500	5.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg.	Buah	10.000	7.500	10.000	7.500
	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000	1.000	5.000	1.000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	6.000	1.000	4.000	1.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	7.500	1.000	7.500	1.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	10.000	2.500	10.000	2.500
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	15.000	5.000	15.000	5.000
	2) Ketelitian halus ( kelas II)					
	a. Sampai 1 kg	Buah	40.000	5.000	10.000	5.000
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	45.000	6.000	15.000	6.000
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	50.000	7.000	25.000	6.000
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000	8.000	30.000	6.000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	50.000	10.000	40.000	7.000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	50.000	15.000	40.000	10.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	3.000	1.000	2.000	500
	2) Ketelitian Khusus dan halus setiap ton	Buah	10.000	2.500	10.000	2.500
	c. Timbangan Ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d. timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat petunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang biaya, pengujian, penerangan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing - masing serta menurut tarif pada angka 32a, b dan c.					
	e. Dead weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	5.000	-	5.000	-
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000	-	10.000	-
3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000	-	15.000	-	
f. 1) Alat Ukur Tekanan darah	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500	
2) Manometr Minyak						
a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500	
b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	7.500	3.000	7.500	3.000	

	c. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	3) Pressure Calibrator	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	4) Pressure Calibrator					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
31	PENCAP KARTU (Printer/ recorder) OTOMATIS	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
32	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000	2.500	10.000	2.500
	b. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak, Kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15.000	5.000	15.000	5.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam.					
	Setiap jam.	Buah	5.000	-	5.000	-
	Bagian dihitung 1 jam.					

BUPATI ACEH SELATAN,

HUSIN YUSUF